

Pajak Pendapatan Negara dan Kesejahteraan Masyarakat Pendekatan Perilaku Ekonomi State Income Tax and Community Welfare Economic Behaviorial Approach

**Richa Yohana¹, Dahlianatalia Lumban Gaol², Ardawani Hutasoit³, Tasya br
Marbun⁴, Tiur Malasari⁵**

^{1,2,3,4,5} Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Medan

e-mail: ardawanih@gmail.com

Abstrak

Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang penting bagi operasional dan pertumbuhan nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai data dan apa yang dimaksud pajak pendapatan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yaitu melalui internet, buku, artikel dan karya ilmiah lainnya. Hasil menunjukkan struktur pendapatan negara Indonesia memiliki sumber penerimaan yaitu penerimaan pajak.

Kata Kunci : *Pajak Pendapatan, Masyarakat, Perilaku Ekonomi*

Abstract

Taxes are an important source of government revenue for national operations and growth. The purpose of this study is to find out about the data and what is meant by income tax. The method in this research uses literature study method, namely through the internet, books, articles and other scientific works. The results show that Indonesia's state revenue structure has a source of revenue, namely tax revenue.

Keywords: *Income Tax, Society, Economic Behavior*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada UUD Pancasila dan UUD 1945. Perkembangannya telah membawa kemajuan besar dalam kehidupan nasional, namun hal ini harus didukung oleh seluruh potensi yang dimiliki pemerintah dan masyarakat. Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi kesejahteraan, keselamatan, pertahanan, dan informasi warga negaranya dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Hal ini sesuai dengan tujuan bernegara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan: Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, keabadian, dan keadilan sosial

Sejak reformasi perpajakan tahun 1984, pajak penghasilan dengan cepat menjadi sumber pendapatan penting di Indonesia. Dalam APBN tahun 2009, pajak penghasilan orang pribadi merupakan penyumbang terbesar (lebih dari 50%) terhadap penerimaan pajak harian negara, yaitu sebesar Rp 366,8 triliun dari total penerimaan pajak sebesar Rp 657,3 triliun. Pajak umumnya menciptakan distorsi dalam perekonomian. Untuk meminimalkan distorsi ini, negara biasanya mengalihkan sumber daya dari jenis pajak lain ke pajak penghasilan, yang dianggap memiliki beban pajak paling rendah (Suratman, 2009)

Dari pemahaman tersebut, Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang penting bagi operasional dan pertumbuhan nasional. Oleh karena itu, pemerintah memposisikan pajak sebagai wujud kewajiban nasional dan sarana penunjang pembangunan

nasional untuk mencapai tujuan nasional. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterbitkan setiap tahun oleh pemerintah menunjukkan pentingnya dan peran strategis departemen pajak dalam operasional pemerintahan dan peningkatan proporsi beban pajak dari tahun ke tahun (Agustina, 2019). Perpajakan pada dasarnya adalah proses transfer pembayaran dari pembayar pajak untuk mendukung pembiayaan pemerintah dan belanja pembangunan.

Masalah besar mengenai perpajakan adalah sejauh mana kesadaran masyarakat akan perlunya memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, namun pada kenyataannya, pajak tidak dapat secara otomatis (dan menurut definisinya) dipungut secara sukarela oleh masyarakat sehingga dapat digunakan sebagai investasi yang meningkatkan kekayaan. Bagi banyak orang, pajak masih dianggap sebagai 'beban' dan 'biaya' yang harus ditanggung dalam kegiatan perekonomian. Pajak mengurangi konsumsi individu karena pajak mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan sebesar jumlah yang dipungut, namun mengingat kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan, maka pengenaan pajak tidak berarti penurunan kebahagiaan individu. Pandangan ini harus dipertahankan karena pajak melibatkan transfer pendapatan dari mereka yang berpenghasilan lebih tinggi kepada mereka yang berpenghasilan lebih rendah, peran pajak dapat diakui sebagai alat pembangunan yang adil untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan sosial. Pajak mengurangi konsumsi pribadi, namun karena pengenaan pajak melibatkan pengeluaran dan pembelian pemerintah, terdapat efek pengganda yang jelas yang meningkatkan pendapatan nasional dan dengan demikian meningkatkan pendapatan per kapita (Mukhlis, 2011).

METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Yadhya (2022) penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Untuk menganalisis kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan Negara. Data diperoleh melalui searching dari data di lembaga terkait. Data yang digunakan yaitu data sekunder berupa data melalui BPN (Badan Pusat Statistik) (Rohmah et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya pengaruh antara selisih penerimaan dan pengeluaran (defisit atau bisa disebut surplus), perekonomian juga akan dipengaruhi oleh jenis sumber penerimaan negara dan bentuk kegiatan yang telah dibiayai pengeluaran negara dalam perhitungan defisit atau surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana perlu diperhatikan jenis-jenis penerimaan yang dikategorikan sebagai penerimaan negara dan juga jenis-jenis pengeluaran yang dapat dikategorikan sebagai pengeluaran Negara (Rohmah et al., 2023)


Menurut UU No 12 tahun 2014, pendapatan negara adalah suatu hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah. Menurut Sukirno (2008) pendapatan nasional diartikan menjadi nilai barang dan jasa yang telah dihasilkan dalam suatu negara. Selain itu menurut pendapat Arthur Cecil (2021), pendapatan nasional merupakan pendapatan yang objektif masyarakat di suatu negara, termasuk juga adanya pendapatan luar negeri yang bisa diukur dalam bentuk tunai. Dilihat dari bagaimana struktur pendapatan negara, Indonesia memiliki sumber penerimaan yaitu penerimaan pajak (Parmadi, 2011) .

Berikut ini merupakan realisasi pendapatan negara 2014 sampai dengan 2023 yang didapatkan melalui Badan Pusat Statistik. Dimana datanya adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah) Tahun 2014-2023

Tahun	PPH	PPN	PBB	Cukai	Bea Masuk	Pajak Ekspor	Pajak Lainnya
2014	546.180,90	409.181,60	23.476,20	118.085,50	32.319,10	11.329,00	6.293,40
2015	602.308,13	423.710,82	29.250,05	144.641,30	31.212,82	3.727,15	5.568,30
2016	666.212,40	412.213,50	19.443,20	143.525,00	32.472,10	2.998,60	8.104,90
2017	646.793,50	480.724,60	16.770,30	153.288,10	35.066,20	4.147,40	6.738,50
2018	749.977,00	537.267,90	19.444,90	159.588,60	39.116,70	6.765,10	6.629,50
2019	772.265,70	531.577,30	21.145,90	172.421,90	37.527,00	3.526,70	7.677,30
2020	594.033,33	450.328,06	20.953,61	176.309,31	32.443,50	4.277,71	6.790,79
2021	696.676,60	551.900,50	18.924,80	195.517,80	39.122,70	34.572,70	11.126,00
2022	895.101,00	680.741,30	20.903,80	224.200,00	43.700,00	48.910,00	11.381,40
2023	935.068,60	740.053,60	31.311,00	245.449,80	47.528,50	9.012,70	8.699,50

Sumber : Badan Pusat Statistik



Maka dapat dijelaskan bahwa tahun 2015 dan juga tahun 2019 Pajak Penghasilan (PPH) mengalami kenaikan yang signifikan akan tetapi menurun sampai tahun 2023 menunjukkan alur bahwa mengalami alur menurun kemudian menaik sampai tahun 2023 menurun.

Pada Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN) terlihat cukup stabil dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 serta mengalami kenaikan drastis pada tahun 2023.

Pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami kestabilan yang cukup baik namun, belum mendapatkan kenaikan yang sangat drastis atau kenaikan tinggi dari tahun 2014 sampai dengan 2023

Pada Cukai kenaikan yang cukup bagus dimana pada tahun 2014, 2017, 2021 dan 2023 mengalami kenaikan sehingga dapat dilihat lebih sering mengalami kenaikan. Sehingga cukai dapat stabil sampai tahun 2023.

Pada Bea Masuk mengalami kestabilan yang cukup stabil dan hanya bertambah sedikit pada tahun selanjutnya sehingga dapat dikatakan bahwa setiap tahunnya tidak mengalami penurunan maupun kenaikan yang drastis.

Pajak Ekspor mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan tahun 2022. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan yang drastis dapat dikatakan bahwa pada tahun tersebut mengalami penurunan secara signifikan.

Pajak Lainnya mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2020 akan tetapi mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2023 walaupun penurunan tahun ini tidak jauh dari kenaikan yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Fenomena Kebijakan Fiskal Indonesia

Dalam sejarahnya pada awal pembangunan ekonomi nasional, kebijakan fiskal mengacu pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang memuat rencana pembangunan lima tahunan (Repelita). Memasuki era reformasi, kebijakan fiskal diarahkan untuk sejalan dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang kemudian diubah menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Mengingat pembangunan yang sedang dilaksanakan, kebijakan fiskal juga dirancang dan dijalankan dengan berpedoman sasaran perbaikan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan negara dan pengeluaran negara. Di samping pengaruh selisih antara penerimaan dan pengeluaran (defisit atau surplus), perekonomian juga dipengaruhi oleh jenis sumber penerimaan negara dan bentuk kegiatan yang dibiayai pengeluaran negara dalam perhitungan defisit atau surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu diperhatikan jenis-jenis penerimaan yang dapat dikategorikan sebagai penerimaan negara dan jenis-jenis pengeluaran yang dapat dikategorikan sebagai pengeluaran negara. Pada dasarnya yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah pajak dan berbagai pungutan yang dipungut pemerintah dari perekonomian dalam negeri yang menyebabkan kontraksi dalam perekonomian. Dengan demikian, hibah dari negara donor serta pinjaman luar negeri tidak termasuk dalam penerimaan negara.

Kebijakan fiskal mencakup besarnya target penerimaan pajak langsung dan tidak langsung, target penerimaan bukan pajak termasuk dividen yang berasal dari BUMN, serta besarnya rencana penerimaan dari luar negeri, baik dari pinjaman atau dari hibah. Kode perpajakan baru mengurangi tarif pajak menjadi 15, 25, dan 35 persen dan menuju pada self-reporting income tax system. Untuk mempermudah penerapan, cut off point untuk penghasilan kena pajak dilipatduakan, mengurangi subjek pajak penghasilan dari 15 ke 10 persen. Pada awal bulan April 1985, reformasi awal ini diikuti oleh pengenalan pajak pertambahan nilai (PPN).

Tujuan umum reformasi perpajakan tahun 1980-an adalah untuk menanggulangi berbagai kelemahan dan kerumitan dari sistem pajak yang ada pada waktu itu. Secara spesifik ada empat tujuan utama reformasi pajak yaitu : Pertama, adalah untuk meningkatkan ratio penerimaan pajak nonmigas terhadap PDB. Kedua, adalah untuk simplikasi hukum-hukum pajak dan memperbaiki sistem administrasi perpajakan dalam rangka transfer sumber-sumber kesektor publik. Ketiga, adalah untuk mengurangi distorsi ekonomi dalam pengalokasian sumber-sumber yang langka. Keempat, adalah untuk memberikan keadilan bagi para wajib pajak terutama kelompok miskin dan kurang mampu, dijamin tidak akan mengalami posisi yang lebih buruk (worse off) (Sinaga, 2017) .

Reformasi pajak tahun 1994 meliputi perubahan empat undang-undang: (i) Undang-undang tentang pajak penghasilan, (ii) undang-undang tentang pajak pertambahan nilai, (iii) undang-undang tentang pajak bumi dan bangunan, dan (iv) undang-undang tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan.

Perkembangan Penerimaan Pemerintah

Sejak awal Repelita I tahun 1969/1970 sampai dengan 1999/2000 kebijakan keuangan negara yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) didasarkan kepada prinsip anggaran berimbang. Sejak tahun 2000 pemerintah tidak lagi menganut sistem tersebut, format dan struktur dalam APBN dirubah menjadi anggaran defisit yang dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri.

Realisasi penerimaan perpajakan didominasi oleh penerimaan pajak dalam negeri yaitu PPh, PPN, dan cukai. perkembangan penerimaan pajak dalam negeri terus mengalami peningkatan yang berfluktuasi (Guarango, 2022). Peningkatan ini dikarenakan potensi di sektor perpajakan tidak terlepas dari pengaruh kondisi ekonomi makro yang kondusif serta kelanjutan kebijakan perpajakan di tahun-tahun lampau. Perkembangan penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan selama periode 1990-2007 dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1. Penerimaan Pemerintah dari Sektor Perpajakan 1990 – 2007 (Milyar)

Tahun	PPh	PPN	PBB	Cukai	Bea Masuk	Pajak Ekspor	Pajak Lainnya
1990	7516.26	7537.70	746.18	1697.36	2536.20	88.73	201.72
1991	9453.21	8992.95	906.89	1905.18	2931.68	12.39	272.89
1992	11695.95	10289.79	1065.84	2140.13	3108.92	9.53	276.07
1993	14249.50	12992.75	1369.89	2524.35	3474.19	11.24	268.39
1994	17597.56	15950.72	1626.75	3007.99	3812.70	90.88	298.45
1995	20614.77	18084.50	1824.39	3491.11	3361.03	177.98	402.66
1996	25193.12	19906.64	2257.81	4073.65	2652.13	122.33	557.44
1997	32437.12	23704.17	2611.31	4875.82	2812.16	102.32	529.54
1998	49221.06	27362.27	3571.88	6906.92	2583.47	3087.06	424.69
1999	68980.00	31514.77	4223.88	9717.48	3468.90	2577.30	536.86
2000	76828.84	43999.13	7218.81	14130.50	7916.66	192.22	1008.31
2001	94576.00	55957.00	7341.00	17394.00	9026.00	541.00	1384.00
2002	101873.00	65153.00	7828.00	23189.00	10344.00	231.00	1469.00
2003	115016.00	77082.00	10906.00	26277.00	10885.00	230.00	1654.00
2004	119514.00	102573.00	14685.00	29173.00	12444.00	298.00	1872.00
2005	175543.00	101295.00	19613.00	33256.00	14921.00	318.00	2050.00
2006	208834.00	123033.00	23895.00	37772.00	12142.00	1091.00	2287.00
2007	238740.00	155187.00	29555.00	44681.00	16691.00	4238.00	2743.00

Pada periode tahun 1990 sampai dengan 1997 rata-rata perkembangan pajak penghasilan pajak pertambahan nilai, dan cukai mengalami peningkatan yakni rata-rata 10,5 persen. Pada tahun 1998 penerimaan pajak dalam negeri mengalami penurunan rata-rata sebesar 23,38 persen. Penurunan terbesar terjadi pada pajak pertambahan nilai yaitu sebesar 35,10 persen kemudian disusul oleh Cukai sebesar 20,36 persen dan pajak pertambahan nilai sebesar 14,68 persen. Penurunan ini terjadi karena krisis yang dialami oleh negara-negara Asia Tenggara yang dimulai pada pertengahan 1997 di Thailand kemudian merebak ke negara-negara lain termasuk Indonesia (Adam et al., 2017). Untuk lebih jelasnya perkembangan penerimaan pajak dalam negeri (PPh, PPN dan Cukai) dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan Penerimaan Pajak Dalam Negeri (PPh, PPN, dan Cukai) berdasarkan IHK 2000 selama periode 1990 – 2007 (Milyar Rupiah)

TAHUN	PPH	%	PPN	%	Cukai	%
1990	26970.75		27047.69		6090.66	
1991	30856.10	14.41	29353.79	8.53	6218.66	2.10
1992	36345.22	17.79	31975.58	8.93	6650.47	6.94

1993	40189.46	10.58	36644.90	14.60	7119.70	7.06
1994	45270.47	12.64	41033.90	11.98	7738.18	8.69
1995	48660.48	7.49	42687.87	4.03	8240.65	6.49
1996	55770.01	14.61	44067.32	3.23	9017.83	9.43
1997	64341.09	15.37	47018.73	6.70	9671.50	7.25
1998	54900.32	-14.67	30519.40	-35.09	7703.86	-20.34
1999	75426.54	37.39	34459.99	12.91	10625.63	37.93
2000	76828.84	1.86	43999.13	27.68	14130.50	32.99
2001	84030.86	9.37	49717.85	13.00	15454.58	9.37
2002	82266.17	-2.10	52613.43	5.82	18725.97	21.17
2003	88409.64	7.47	59250.82	12.62	20198.41	7.86
2004	82587.65	-6.59	70880.92	19.63	20159.39	-0.19
2005	103578.40	25.42	59768.68	-15.68	19622.56	-2.66
2006	115594.69	11.60	68101.75	13.94	20907.72	6.55
2007	123981.53	7.26	80591.11	18.34	23203.56	10.98
Rata-rata		9.99		7.72		8.92

Struktur Pajak di Indonesia

Penerimaan perpajakan dalam struktur pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri dan pajak atas perdagangan internasional. Pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu penyumbang terbesar pada sektor perpajakan yang perkembangannya senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam upaya meningkatkan penerimaan PPB dan BPHTP pemerintah terus mengeluarkan kebijakan, salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2003 adalah penerbitan ketetapan untuk meningkatkan pengenaan nilai jual kena pajak (NJKP) dari 20 persen sampai 40 persen menjadi 20 persen sampai 50 persen. Disamping itu pemerintah terus memantapkan langkah-langkah administratif berupa intensifikasi dan ekstensifikasi yang selama ini telah berjalan dengan baik (Sinaga, 2017) .

Beberapa sumber penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh Perseorangan) dimana masing-masing mempunyai kontribusi yang penting dan strategis dalam menentukan penerimaan pajak secara keseluruhan. Berdasarkan struktur penerimaan pajak maka terlihat bahwa penerimaan masih didominasi oleh pajak tak langsung. Sementara itu penerimaan dari sumber pajak langsung masih menunjukkan perkembangan yang cukup lambat. (Rohmah et al., 2023).

SIMPULAN

Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang penting bagi operasional dan pertumbuhan nasional. Oleh karena itu, pemerintah memposisikan pajak sebagai wujud kewajiban nasional dan sarana penunjang pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Adanya pengaruh antara selisih penerimaan dan pengeluaran (defisit atau bisa disebut surplus), perekonomian juga akan dipengaruhi oleh jenis sumber penerimaan negara dan bentuk kegiatan yang telah dibiayai pengeluaran negara dalam perhitungan defisit atau surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana perlu diperhatikan jenis-jenis penerimaan yang dikategorikan sebagai penerimaan negara dan juga jenis-jenis pengeluaran yang dapat dikategorikan sebagai pengeluaran negara.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dosen Pengampu pada mata kuliah Statistik Ibu Tiur Malasari, S.Pd., M.Si. yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan artikel ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada orang tua atas dukungan dan juga seluruh anggota kelompok atas kerjasama dalam menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, O., Tuli, H., & Husain, S. P. (2017). Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia. *Akuntabilitas*, 10(1), 61–70. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i1.6115>
- Agustina, E. (2019). The implementation of Law Number 6 year 2014 on village government. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 9(11), 104–114.
- Guarango, P. M. (2022). No Title2, הארץ, שבאמת לנגד העיניים. (8.5.2017), 2003–2005.
- Mukhlis, I. (2011). Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Finansia*, 13.
- Parmadi. (2011). Suatu Deskripsi Tentang Penerimaan Pajak Dalam Negeri Indonesia Periode 1990-2007. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 1(3), 15–26.
- Rohmah, Safitri Nur, Okfitasari, & Antin. (2023). Review Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Negara di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi*, 142–148. www.bps.go.id
- Sinaga, N. A. (2017). Reformasi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara. *Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(1), 1–19.
- Suratman, E. (2009). Pengaruh Pajak Penghasilan Terhadap Kesejahteraan: Suatu Model Teoritis. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(1), 125. <https://doi.org/10.23917/jep.v10i1.812>